

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 375 /PK/2019

Tanggal : 11 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANTAENG
Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 2001

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Tarif Retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan;</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi IMB dihitung dengan formulasi perkalian antara tarif dasar Retribusi IMB dengan Nilai Bangunan;</p> <p>(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. luas lantai bangunan</p> <p>b. tingkat dan jenis bangunan</p> <p>c. guna bangunan</p> <p>d. lokasi bangunan</p> <p>(4) Besarnya tarif dasar Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Daerah ini.
 (6) Formulasi perhitungan Retribusi diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 $RIMB = TD \times (KLLB \times KTJB \times KGB \times KLB)$
 Keterangan :
 RIMB = Retribusi IMB
 TD = Tarif Dasar IMB
 KLLB = Koefisien Luas Lantai Bangunan
 KTJB = Koefisien Tingkat dan Jenis Bangunan
 KGB = Koefisien Guna Bangunan
 KLB = Koefisien Lokasi Bangunan

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

~~Pasal 13~~

- ~~(1) Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan untuk setiap jenis usaha.~~
~~(2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:~~
 a. ~~Golongan I sebesar Rp0,-~~
 b. ~~Golongan II sebesar Rp0,-~~
 c. ~~Golongan III sebesar Rp0,-~~
 d. ~~Golongan IV sebesar Rp0,-~~
~~(3) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Indeks Golongan Usaha dan Indeks Luas Tempat Usaha.~~
~~(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:~~
 $RIG = IL \times IG \times IGU \times ILTU \times TDR$
 RIG = Retribusi Izin Gangguan
 IL = Indeks Lokasi
 IG = Indeks Gangguan
 IGU = Indeks Golongan Usaha
 ILTU = Indeks Luas Tempat Usaha
 TDR = Tarif dasar retribusi
~~(5) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:~~
 a. ~~Jalan Protokol/Provinsi = 3~~
 b. ~~Jalan Kabupaten = 2~~

2. Ketentuan Pasal dihapus.

Pasal-pasal yang terkait dengan Retribusi Izin Gangguan agar dihapus.

Retribusi Izin Gangguan telah dihapus sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri No. 500/3231/SJ Tgl. 19 Juli 2017. Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.

M

Ay

		<p>e. Jalan Desa = 4</p> <p>(6) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Usaha dengan gangguan besar = 4</p> <p>b. Usaha dengan gangguan sedang = 3</p> <p>e. Usaha dengan gangguan kecil = 2</p> <p>(7) Indeks Golongan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Golongan I = 5</p> <p>b. Golongan II = 4</p> <p>e. Golongan III = 3</p> <p>d. Golongan IV = 2</p> <p>(8) Indeks Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 ditetapkan berdasarkan luas usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Luas diatas 10.000 m2 sampai dengan 50.000 m2 = 5</p> <p>b. Luas diatas 10.000 m2 sampai dengan 50.000 m2 = 5</p> <p>c. Luas diatas 100.000 m2 sampai dengan 150.000 m2 = 15</p> <p>d. Luas diatas 150.000 m2 ke atas = 20</p>		
		<p>3. Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Bagian Kelima Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>Pasal 15A</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penerbitan dan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar \$1.200 (USD) perorang/tahun atau \$ 100 (USA) perorang/bulan</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD kepada wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:	-	-	-

mu

Ay

	a. Administratif b. Pidana			
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-	-	-



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ris

Ria Sartika Azahari